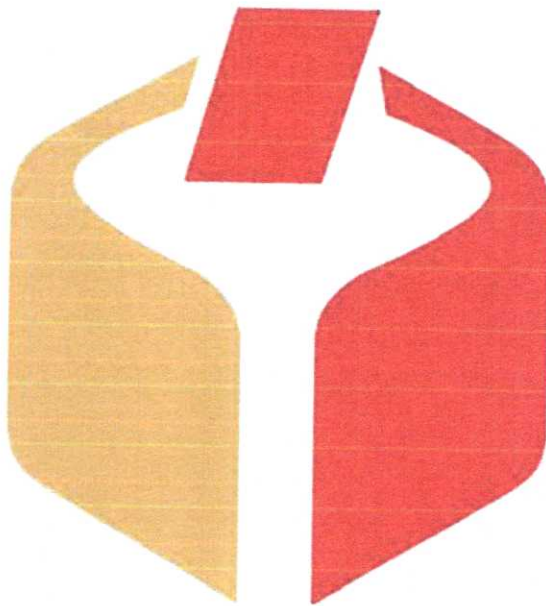


KETERANGAN TERTULIS
PERKARA NOMOR: 57/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 KABUPATEN MELAWI
DI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

Jalan Kota Baru KM. 04 Kecamatan Nanga Pinoh (79672)

E-mail : set.melawi@bawaslu.go.id

Melawi, 06 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi Terhadap Perkara
Nomor: 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi
Nomor Urut 01 Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M.Sos.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Johani, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru KM 04 Nanga Pinoh Kabupaten
Melawi
nomor telepon : 0852-4512-7576
email : set.melawi@bawaslu.go.id
- 2 Nama : Hamka, S.Sos.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru KM 04 Nanga Pinoh Kabupaten
Melawi
nomor telepon : 0856-5126-6204
email: set.melawi@bawaslu.go.id
- 3 Nama : Markus, S.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi
Alamat Kantor : Jl. Kota Baru KM 04 Nanga Pinoh Kabupaten
Melawi
nomor telepon 0852-5202-2645
email : set.melawi@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Nomor Urut 01 Drs. Kluisen dan Irfan Usfayadi, ST., M.Sos, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 yang dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (angka 1-3, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 302/K.KB-07/PM.00.02/11/2024, tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi dan Jajaran dibawahnya, Untuk mempedomani peraturan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan Suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.23.10-001]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, pada pokoknya penetapan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat

Kabupaten Melawi terdapat keberatan yang tuangkan di dalam Formulir D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KWK Kabupaten/Kota dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.) yang tidak menandatangani Formulir Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang diduga adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. **[Vide Bukti PK.23.10-002].**

3. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada pokoknya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.23.10-003].**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	44.185
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	88.083
Total Suara Sah		132.268

Tabel 1. Perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. HASIL

KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran TSM secara terstruktur yakni keterlibatan aktif Kepala Dinas, Plt. Kepala Dinas, Staf Ahli, Camat dan Plt. Camat, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah (ASN), Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi yang mengkampanyekan Paslon DAMAI (angka 4.1 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permoohan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09-/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 02 Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H., **[Vide Bukti PK.23.10-004].** Terhadap laporan tersebut,

Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dengan alasan Penyampaian melewati batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.23.10-005]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Aparatur Sipil Negara Melakukan Perbuatan mengangkat dan mengacungkan dua jarinya sambil berkata salam dua periode dengan tujuan mengkampanyekan paslon DAMAI nomor urut 2 serta mendukung kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-006]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi nomor 087/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya terhadap Laporan diduga terdapat pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, selanjutnya diteruskan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.23.10-007]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut kepada instansi yang berwenang menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 060/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan koordinasi dan informasi tindak lanjut penerusan dugaan Pelanggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.23.10-008]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti serta laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang **[Vide Bukti PK.23.10-009]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 007 /PL/PB/KAB/20.09 / X /2024 tanggal, 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil kepada Paslon DAMAI Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.23.10-010]**. Bawaslu

Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 093/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.23.10-011]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 330/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan tindaklanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi **[Vide Bukti PK.23.10-012]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negera Indonesia (BKN) Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.23.10-013]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008 /PL/PB/KAB/20.09/ X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kepada Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H, dengan menggunakan pakaian/atribut Paslon Nomor Urut 2 (DAMAI) baik berupa baju kaos maupu berupa topi. **[Vide Bukti PK.23.10-014]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 082/PP.00.02/K.KN-07/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 21 tahun 2023 tentang Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi terkait

dengan larangan pada angka 2 huruf M angka 1, 4, dan 5. Untuk selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti kepada Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-015]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan tindaklanjut atas rekomendasi **[Vide Bukti PK.23.10-016]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-017]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi melakukan Tindakan Menguntungkan Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2 sebagai Juru Kampanye dan membuat Rekaman Video yang berisikan Mengkampanyekan Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.23.10-018]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil serta tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.23.10-019]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 015 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H.) dengan sengaja melibatkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-020]**.

Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil serta tidak register dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti.

[Vide Bukti PK.23.10-021].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya, melaporkan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. Nomor Urut 02. **[Vide Bukti PK.23.10-004].**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya, menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan laporan pelapor melebihi batas waktu penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui sehingga terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak diregister serta dihentikan. **[Vide Bukti PK.23.10-022];**

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak diregis karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan.

[Vide Bukti PK.23.10-005].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara melakukan perbuatan mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 H.Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-006].**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil, laporan diregister dengan Nomor register:

002/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024 dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan Pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.23.10-023];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, Aparatur Sipil Negara diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan serta terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.23.10-024];**

2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 01, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya, tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi, menjabat sebagai Pejabat ASN yaitu dengan Jabatan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dan menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Melawi di bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Terlapor terbukti dan telah membenarkan dalam foto dengan melakukan pose simbol dengan mengacungkan dua jari dan pada alat bukti foto ada terdapat spanduk pada tempat kejadian peristiwa serta sebagai Bukti spanduk sudah terpasang sebelumnya berupa Spanduk yang merupakan Alat Peraga Kampanye dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi nomor urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, SH), dan Terlapor diduga melakukan pelanggaran Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan

bangsa dan negara dan Terlapor diduga melanggar dari Sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pendapat dari pihak Kepolisian Resor Melawi bahwa terkait kejadian berdasarkan video yang dilaporkan *a quo*, belum diketahui waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, belum diketahui terkait siapa yang menyebarkan video atau foto yang dilaporkan *a quo*, tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, dan terhadap laporan Nomor : 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian. sedangkan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Merekomendasikan Kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi dan ditembuskan juga kepada Pjs. Bupati Melawi, laporan dengan nomor 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, alat bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan dihentikan dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.23.10-025];**

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 087/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya terhadap laporan diduga terdapat pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, selanjutnya diteruskan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.23.10-007];**

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya

menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 060/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan koordinasi dan informasi tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.23.10-008];**

2.6. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti serta laporan diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.23.10-009].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil kepada Paslon DAMAI Nomor Urut 2. **[Vide Bukti PK.23.10-010].**

3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi, dan laporan diteruskan kepada pihak instansi berwenang, untuk ditindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN serta terhadap laporan diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya. **[Vide Bukti PK.23.10-026];**

3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/REG/LP/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, DIKMAS, dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta terbukti dan telah membenarkan dalam video melakukan pose simbol mengacungkan dua jari tangan dan mengatakan salam 2 (dua) periode. Perbuatan Aparatur Sipil

Negara tersebut diduga melanggar ketentuan peraturan Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara dan terlapor diduga melanggar dari sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.23.10-027]**;

- 3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 03, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dan dengan Nomor registrasi: 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2024, berdasarkan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang lainnya, laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi, menjabat sebagai Pejabat ASN yaitu dengan Jabatan Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, DIKMAS, dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, bukti belum memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, Meneruskan laporan terkait netralitas ke lembaga yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi, dan Terlapor diduga melakukan pelanggaran Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara dan Terlapor diduga melanggar dari Sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pendapat dari pihak Kepolisian Resor Melawi bahwa terkait kejadian berdasarkan video yang dilaporkan tersebut belum diketahui

waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, Belum diketahui terkait siapa yang menyebarkan baik itu video atau foto yang dilaporkan tersebut, Tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, Terhadap laporan Nomor : 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian, serta pendapat dari pihak Kejaksaan Negeri Sintang bahwa berdasarkan bukti, Keterangan Terlapor dan Saksi Belum Menunjukkan Pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana pemilihan, Merekomendasikan Kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi dan ditembuskan juga kepada Pjs. Bupati Melawi, Laporan dengan nomor 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, sehingga laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.23.10-028];**

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 093/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, kepada instansi yang berwenang, yang pada pokoknya diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.23.10-011];**

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 330/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi kepada

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-012];**

3.6. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negera Indonesia (BKN) Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.23.10-013].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) kepada (DAMAI) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-014].**

4.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, serta diduga terlapor memposting menggunakan pakaian/atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DAMAI) baik berupa baju kaos Pasangan Calon maupun berupa topi Nomor urut 02, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya. **[Vide Bukti PK.23.10-029];**

4.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 082/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 21 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya Tenaga Kontrak Daerah tersebut diduga melanggar Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 21 tahun 2023 tentang Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi terkait dengan larangan Tenaga Kontrak Daerah angka 2 huruf m angka 1, 4 dan angka 5 untuk selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-015];**

- 4.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi. **[Vide Bukti PK.23.10-016];**
- 4.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-017].**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi terhadap laporan tersebut. **[Vide Bukti PK.23.10-018].**
- 5.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya laporan bahwa Kedudukan hukum terlapor tidak terpenuhi sebagai kriteria pejabat daerah yang dilarang berpolitik Praktis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit pasal 1 ayat (2) Dewan

Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, serta dalam syarat tersebut tidak menjelaskan terkait dewan pengawas dilarang melakukan politik praktis, dan laporan yang disampaikan pelapor tempat terjadinya peristiwa Di Group Whatsapp "Suara Rakyat Melawi" yang mana akun tersebut tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagai Media kampanye pasangan calon, maka terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-030];**

5.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.23.10-019].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 015 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan Pelanggaran kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H.) terhadap laporan tersebut: **[Vide Bukti PK.23.10-020].**

6.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 015/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor dalam hal pelibatan Dewan Pengawas rumah sakit umum daerah tidak terpenuhi sebagai kriteria pelibatan pejabat daerah sebagaimana termuat dalam pasal 70 ayat (1) dan berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit pasal 1 ayat (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat bukan Pejabat Daerah tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-031];**

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil, tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.23.10-021]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Melawi petahana menginsafi kewenangannya atas Strategisnya peran Kepala Desa, Perangkat Desa, sehingga secara *de facto* Tim Sukses dari Paslon DAMAI dalam rangka memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi petahana tahun 2024 (angka 4.2., 5.1., 5.5. halaman 10, 14, dan 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Beloyang kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-032]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.23.10-033]**. 
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan perangkat Desa terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-034]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 081/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.23.10-035]**. Bawaslu Kabupaten Melawi 


mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi untuk ditindaklanjuti. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.23.10-036]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006 /PL/PB/KAB/20.09 / X /2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Kepala Desa Nanga Kalan dan Kepala Desa Mentoba kepada Paslon Damai No. Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-037]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 093.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-038]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi untuk ditindak lanjuti. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-039]**.

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh mendapat Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 001 /TM /PB/ Kec-NangaPinoh /20.09/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan melalui media sosial *Facebook* adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Tebing Kerangan, Kepala Desa Labai Mandiri, yang

mana Kepala Desa tersebut melakukan deklarasi dalam video terdapat 3 orang oknum Kepala Desa yang meneriakkan yel-yel berbunyi "Dadi-Malin Menang-menang, Damai Merdeka, Melawi Merdeka, Katab Kebahan Kompak". **[Vide Bukti PK.23.10-040]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi nomor: 095.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-041]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-016]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-042]**.

5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan mendapatkan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.PinohSelatan/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menemukan dugaan Pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-043]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 114/PP.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selantunya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-044]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor:

329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-016]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-045]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Beloyang Kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-032]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu sesuai ketentuan penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran, pelapor menyampaikan laporan pada tanggal 14 Oktober 2024 sedangkan Pelapor mengetahui pada tanggal 05 Oktober 2024, terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan laporan bukan Pelanggaran Pemilihan serta laporan pelapor dihentikan. **[Vide Bukti PK.23.10-046]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian melewati batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.23.10-033]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada

pokoknya, melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Keberpihakan Perangkat Desa terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-034]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil, laporan diregistrasi dengan Nomor register: 001/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024 dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan merekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-047];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, terlapor terbukti memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, SH dan melakukan Pose dua jari serta ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-048];**

2.3. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 081/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 19 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Perundang-Undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.23.10-035];**

2.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan di teruskan kepada instansi berwenang. **[Vide Bukti PK.23.10-036].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor:

006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Kepala Desa Nanga Kalan dan Kepala Desa Mentoba kepada Paslon Damai No. Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-037]**.

3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terhadap perbuatan terlapor yang menghadiri Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi suatu tindakan atau perbuatan (yang menguntungkan dan/atau merugikan), Laporan diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan pembahasan di sentra gakkumdu Kabupaten Melawi, dan laporan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang lainnya dan memenuhi syarat formal dan materil, serta diduga melanggar ketentuan Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi, untuk ditindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-049];**

3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor terbukti hadir dalam kegiatan pembentukan tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin,SH di tingkat Kecamatan Ella Hilir pada tanggal 25 September 2024, bertempat di posko pemenangan Pasangan Calon tim Damai tingkat Kecamatan Ella Hilir dan terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-050];**

3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 03, tanggal 25 Oktober

2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya, tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Kepala Desa Sungai Mentoba dan Kepala Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir, Berdasarkan keterangan pelapor, terlapor dan saksi serta Bukti belum memenuhi keTindak Pidana Pemilihan, Meneruskan laporan terkait netralitas ke lembaga yang berwenang yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi, berdasarkan pendapat Kepolisian Resor Melawi bahwa Terkait kejadian berdasarkan Foto yang dilaporkan tersebut belum diketahui waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, Belum diketahui terkaitsiapa yang menyebarkan baik itu video atau foto yang dilaporkan tersebut, Tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, Tidak memenuhi unsur kesengajaan dan tindakan terhadap peristiwa kejadian yang dilakukan oleh Terlapor, Terhadap laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian, dan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Bukti, Keterangan Terlapor dan Saksi Belum Menunjukkan Pelanggaran yang mengarah ke tindakan atau perbuatan yang menguntungkan atau yang merugikan berdasarkan dari bukti, Merekomendasikan Laporan dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.23.10-051];**

3.4. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 093.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-038];**

3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Perundang-Undangan lainnya serta diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-039].**

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 001/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan melalui media sosial *Facebook* adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Tebing Kerangan, Kepala Desa Labai Mandiri, yang mana Kepala Desa tersebut melakukan deklarasi dalam video terdapat 3 (tiga) orang oknum Kepala Desa yang meneriakkan yel-yel berbunyi "Dadi-Malin Menang-menang, Damai Merdeka, Melawi Merdeka, Katab Kebahan Kompak". **[Vide Bukti PK.23.10-040].**

4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/REG/TM/PB/Kec-NangaPinoh/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terlapor terbukti hadir mengikuti sesi video meneriakkan yel-yel yang mengarah terhadap dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. di Aula Warkop Sumber Segar Kopi Tiam Nanga Pinoh pada tanggal 19 September

2024 dan diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi.

[Vide Bukti PK.23.10-052];

4.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 095.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-041];**

4.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-016];**

4.4. Panitia Pengawas Kecamatan Nanga Pinoh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-042].**

5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinoh Selatan menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kec.PinohSelatan/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa Mandau Baru. **[Vide Bukti PK.23.10-043].**

5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/TM/PB/KEC.PINOH SELATAN/XI/2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya terlapor merupakan

Kepala Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi dan terlapor terbukti hadir dalam kegiatan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan berjoget dan menunjukkan gestur angka 2 (dua) menggunakan jari di dalam video yang mengarah dukungan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 di Pentas Seni Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan pada tanggal 15 November 2024 serta melakukan pelanggaran Undang-Undang lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-053];**

5.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 114/PP.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 26 November 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. **[Vide Bukti PK.23.10-044];**

5.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-016];**

5.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-045].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa, serta Badan permusyawaratan Desa pada 21-30 April 2024 di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan dan menggerakkan Kepala Desa Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa serta Badan permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi sebagai tim sukses de facto (angka 5.2. dan angka 5.3. halaman 14 dan halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 242/K.KB-07/PM.00.02/09/2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau tidak berpihak pada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. **[Vide Bukti PK.23.10-054].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi dalam Dialog Demokrasi dengan Tema "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, bertempat di Gedung Pertemuan Sukiman Center, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-055].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 menjawab soal dari panelis yang dibacakan oleh moderator dengan cara membaca teks jawaban diduga mendapatkan bocoran soal dari KPU Kabupaten Melawi sehingga dapat mempersiapkan teks jawaban (angka 4.3. halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 288/PM.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 4 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam pelaksanaan debat publik mematuhi, mentaati ketentuan dan tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain serta tidak bersifat provokatif. **[Vide Bukti PK.23.10-056]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 031.a/LHP/PM.01.02/10/2024, Tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya memastikan dalam pelaksanaan persiapan debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi agar dalam pelaksanaan debat terbuka berpegang pada 11 (sebelas) prinsip penyelenggara. **[Vide Bukti PK.23.10-057]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 034.a/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 08 November 2024, pada pokoknya selama berlangsungnya debat tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.23.10-058]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dan +/- 90% (Sembilan puluh persen) TPS, Petugas KPPS menyetujui bersama menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024 (angka 4.3., 4.4., dan angka 6.2 halaman 11-14, dan halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 002/Reg/TM /PB/ Kec-Nanga Pinoh /20.09/XI/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh. **[Vide Bukti PK.23.10-059]**. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 145/PM.06/K.KN-07.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya Merekomendasikan untuk mengembalikan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Suara (TPS) Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. **[Vide Bukti PK.23.10-060]**. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menerima surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor: 5/PL.02.6-SD/611002/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya bahwa tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, karena hanya dilakukan oleh satu pemilih. **[Vide Bukti PK.23.10-061]**. Terhadap temuan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh mengeluarkan pemberitahuan status temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanga Pinoh dan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-062]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tempat pemungutan suara (PTPS) di Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara dari 527 (lima ratus dua puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat 1 (satu) TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), di TPS 002 Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh yang disebabkan adanya 1 (satu) Orang Pemilih yang memilih lebih dari satu kali. **[Vide Bukti PK.23.10-063].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh sebagaimana termuat dalam formulir hasil pengawasan Nomor: 139/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 27 November 2024, pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 02, Desa Kelakik memilih lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih. **[Vide Bukti PK.23.10-064].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh telah menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 002/Reg/TM /PB/ Kec-NangaPinoh /20.09/XI/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di TPS 02, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh. **[Vide Bukti PK.23.10-059].**

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec. Nanga Pinoh/20.09/ XI /2024, tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya terdapat temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diduga melanggar memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS di TPS 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi mengandung dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-065];**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 145/PM.06/K.KN-07.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, kepada Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya Merekomendasikan untuk mengembalikan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Suara (TPS) Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. **[Vide Bukti PK.23.10-060];**

3.3. Bahwa terhadap rekomendasi *a quo*, Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menerima surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor: 5/PL.02.6-SD/611002/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya bahwa tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, karena hanya dilakukan oleh satu pemilih. Hal tersebut berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.23.10-061];**

3.4. Bahwa berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 08, tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024 dengan Nomor registrasi: 002 /Reg/TM/PB/Kec. Nanga Pinoh/20.09/XI/2024 berdasarkan pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa terhadap peristiwa tindak pidana pemilihan Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, terhadap pelanggaran administrasi disampaikan rekomendasi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, Pendapat dari Kepolisian Resor Melawi bahwa Belum memenuhi peristiwa pidana pemilihan, Belum cukup bukti

pelanggaran pidana pemilihan karena terlapor tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, Terkait peristiwa temuan panwascam belum bisa dipersangkakan pasal – pasal terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, harus mengetahui mekanisme pemberian surat suara, di TPS dikarenakan rangkaian perbuatan belum selesai, Sulit mendapatkan objek (surat suara) yang menjadi bukti sudah bercampur dengan surat suara lain dan terkait dengan pemilihan yang sudah sudah dihentikan kemudian dilanjutkan melakukan pemungutan di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh oleh KPU Melawi dikarenakan sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Menyarankan sebaiknya terhadap tindak pidana pemilihan untuk dihentikan dikarenakan Bukti dan barang bukti sudah tidak murni lagi dikarenakan dilanjutkan pemungutan. Berdasarkan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Bukti yang yang diperoleh apakah sudah mengetahui terkait Pemberitahuan Pemilih hanya di bawa oleh pemilih, Belum memenuhi Peristiwa Pidana Pemilihan, Belum terpenuhinya Bukti dan alat Bukti menjadi peristiwa Pidana, Belum mendapatkan keterangan dari para pihak, harus mematangkan dulu terkait dengan peristiwa Pidana, dengan demikian hasil pembahasan dan kesepakatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi menyimpulkan tidak mengandung dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan belum memenuhi peristiwa Pidana Pemilihan serta dihentikan ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.23.10-066];**

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi menerbitkan pemberitahuan status laporan, Nomor: 002/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanga Pinoh dan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-062].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Petahana dan Juru Kampanye Paslon DAMAI dalam Kampanye menjanjikan uang kepada pemilih. (angka 6.1 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye menjanjikan/memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-067]**. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan di pembahasan Sentra Gakkumdu / tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dan belum ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-068]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye menjanjikan/memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. **[Vide Bukti PK.23.10-067]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 012/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil serta Laporan diregistrasi dengan nomor register :

006/REG/LP/PB/KAB/20.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-069];**

1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 006 /Reg/PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024 tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya tidak mengandung dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, terlapor merupakan juru kampanye Calon Bupati Melawi Nomor Urut 2, tidak terbukti telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, menyampaikan visi dan misi serta melanjutkan program kerja calon jika terpilih menjadi Bupati Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-070];**

1.3. Bahwa berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 06, tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 dan dengan nomor registrasi: 006/REG/LP/PB/KAB/20.09/XI/2024, pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa diduga Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor urut 2 dan Juru Kampanye telah melakukan kampanye menjanjikan memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih dirinya (Paslon DAMAI Nomor Urut 2 (DAMAI) dan dilakukan Penanganan Pelanggaran Terhadap peristiwa diduga melanggar Tindak Pidana Pemilihan diduga melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) juncto 187A di Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi, pendapat dari Kepolisian Resor Melawi bahwa Berdasarkan hal tersebut selanjutnya meminta keterangan daripada Saksi, Pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan, Berdasarkan Pasal dugaan

pelanggaran 73 ayat 1 dan ayat 4 juncto 187A, Harus meminta ahli bahasa dan menjelaskan unsur-unsur Pasal 187A terkait dengan menjanjikan, Berkaitan dengan permintaan keterangan dari pada Ahli kita harus memperhatikan waktu dalam penanganan pelanggaran yang hanya 5 (lima) hari untuk melengkapi keterpenuhan bukti, pendapat dari Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Vidio yang disampaikan terkait dengan menjanjikan 187A, Harus dihadiri ahli bahasa Indonesia atau ahli bahasa Daerah agar mengetahui dan menelaah maksud dari yang bersangkutan, menghadirkan ahli digital forensik terkait asli atau tidak dari pada bukti video, untuk dicari tahu terkait dengan program dan anggaran yang dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dan posisi yang bersangkutan melalui program kerja atau melanjutkan program kerja, maka terhadap laporan tersebut tidak terbukti dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, belum cukup bukti pelanggaran pidana karena terlapor tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, tidak terbukti telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, menyampaikan visi dan misi serta melanjutkan program kerja calon jika terpilih menjadi Bupati Melawi sehingga laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.23.10-071];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dipembahasan Sentra Gakkumdu / tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan belum ditemukan peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-068].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengoreksi Saksi Paslon KIF di TPS-TPS yang menyetujui Pemilihan dengan cara diwakilkan di delapan PPK tidak menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK, Form

Keberatan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan Saksi Paslon KIF di Pleno KPU Kabupaten Melawi tidak bertanda tangan di MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota. (angka 4.3. halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 302/K.KB-07/PM.00.02/11/2024, tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi beserta jajaran dibawahnya untuk mempedomani peraturan yang berlaku pada saat tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, Rekapitulasi serta penekanan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait dengan tugas dan tanggung jawab di Tempat Pemungutan Suara (TPS). **[Vide Bukti PK 23.10-001].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Formulir Model A. LHP, pada pokoknya bahwa dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, terdapat 1 (satu) Temuan Pemilih yang diwakilkan yang terjadi di TPS 002, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-072].**

2.1. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Se-Kabupaten Melawi, pada pokoknya terdapat 3 (tiga) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos., di 3 (tiga) Kecamatan yang menandatangani dan 8 (delapan) Kecamatan tidak menandatangani Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK. **[Vide Bukti PK.23.10-073];**

2.2. Bahwa berdasarkan salinan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Se-Kabupaten Melawi, pada pokoknya terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos., di 8 (delapan) Kecamatan yang menyampaikan keberatan terhadap proses Pemilihan 2024. **[Vide Bukti PK.23.10-074].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemantapan dukungan dan pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tim sukses *de facto* pada tanggal 20 September 2024 (catatan: Kepala Desa Se-Kabupaten Melawi berjumlah 169 orang, dengan demikian ada 167 Kepala Desa yang sudah dirangkul) dan 167 dari 169 Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah Tim sukses *de facto* dari calon Bupati Melawi petahana atau Paslon DAMAI, (angka 5.4., dan angka 6.3 halaman 15 dan 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 242/K.KB-07/PM.00.02/09/2024, tanggal 18 September 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau tidak berpihak pada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. **[Vide Bukti PK 23.10-054].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 028.a/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 30 September 2024, pada pokoknya terhadap video pertemuan dilakukan sekira awal bulan September 2024 yang mana Bupati Melawi (H. Dadi

Sunarya Usfa Yursa dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi (Drs. Kluisen) masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melawi Periode 2020 – 2025 dan mengajukan Cuti pada tanggal 23 September 2024. **[Vide Bukti PK.23.10-075]**.

2.1. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 034.a/BA-PLENO/BAWASLU-07/09/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Pembahasan hasil penelusuran bahwa informasi belum memenuhi dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-076]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Melawi petahana menggunakan kewenangannya sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi dan melibatkan Aparatur Sipil Negara serta menggunakan wewenangnya sebagai pejabat daerah dalam melakukan mutasi atau penggantian Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan serta menerima laporan pertanggung jawaban dari Kepala-kepala Desa guna mempengaruhi agar menjadi tim sukses *de facto* (angka 5.6., halaman 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-077]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-078]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 6 Desember

2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-077].**

1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan tidak memenuhi syarat materil, serta bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.23.10-079];**

1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan serta laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.23.10-078].**

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti adanya informasi berkaitan dengan Pelantikan dan Mutasi Pejabat serta Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi berdasarkan Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi dengan mengirimkan surat Nomor: 059/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 Yang pada pokoknya tentang Permintaan data dan informasi terkait Pelantikan dan Mutasi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. **[Vide Bukti PK.23.10-080].**

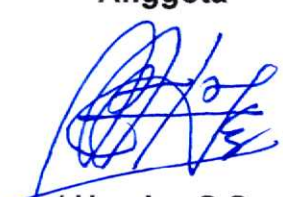
3. Bahwa terhadap surat koordinasi Bawaslu Kabupaten Melawi *a quo*, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi menyampaikan Surat Balasan atas nama Bupati Melawi, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Nomor: 800.1.3.3/101/BKPSDM-C, tanggal 16 Desember 2024 hal Informasi Terkait Pelantikan dan Mutasi, pada pokoknya pergantian Pejabat mulai dari tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. **[Vide Bukti PK.23.10-081].**

Demikian Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno tanggal 06 Januari 2025.

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi


Ketua
(Johani, S.Pd.)

Anggota

(Hamka, S.Sos.)

Anggota

(Markus, S.H.)